



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR
28 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI
OBJEK WISATA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa dalam pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemungutan Retribusi Daerah di Objek Wisata Milik Pemerintah Daerah telah diatur Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2021, namun sehubungan perlu adanya pengembalian fungsi Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah yang sesuai kewenangannya, maka terhadap tata kelola pemungutan Retribusi tersebut perlu disesuaikan;

- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam tata kelola pemungutan Retribusi Daerah di Objek Wisata Milik Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 berikut perubahannya perlu diubah kembali dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 32 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 36 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 21);
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 36 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 33);

20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 44);
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI OBJEK WISATA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola

Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Retribusi di Objek Wisata dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan/atau struk pembayaran e-Retribusi.
- (3) Karcis dan/atau struk pembayaran e-Retribusi ketiga jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dana asuransi kecelakaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat digabung menjadi satu karcis dan/atau struk.
- (4) Pemungutan Retribusi di Objek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemungut Retribusi.
- (5) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (6) Dalam melakukan Pemungutan Retribusi di Objek Wisata dan dana asuransi kecelakaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perparkiran serta perusahaan asuransi kecelakaan diri yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(7) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah dan pendapatan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

REKRUTMEN PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Rekrutmen Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (2) Rekrutmen Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pangandaran dan berkedudukan/berdomisili di Kabupaten Pangandaran;
 - b. Pendidikan minimal SLTA/SMA/SMK atau Sederajat;
 - c. Batas usia minimal 17 tahun dan maksimal 58 tahun;
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

- e. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- f. tidak menjadi anggota pengurus partai politik;
- g. tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran;
- i. tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Keuangan Negara/Daerah;
- j. memiliki dedikasi, kredibilitas, loyalitas dan bersikap jujur; dan
- k. membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja diatas materai.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pemungutan Retribusi di Objek Wisata dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perparkiran.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT pada Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata melakukan pengawasan di Wilayah Kerjanya masing-masing.
- (3) Pengawasan pada hari Sabtu, Minggu dan/atau hari libur lainnya, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dapat membentuk Tim Monitoring.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 23 Maret 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 23 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 23

